



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

Pelayanan Pajak MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MINERBA)

No. SK :

Persyaratan

- Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Mineral Bukan Logam & Batuan dari Notaris (Apabila ada); 4. Fotocopy SK Gubernurtentang IUP; 5. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 6. Mengisi formulir Pendaftaran; 7. Mengisi SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan; 2. Melampirkan Nota Laporan Penjualan;
- Untuk Wajib Pajak Baru, persyaratannya: 1. Fotocopy KTP pemilik usaha; 2. Fotocopy STTS PBB Lunas Bayar terakhir; 3. Akta pendirian Mineral Bukan Logam & Batuan dari Notaris (Apabila ada); 4. Fotocopy SK Gubernurtentang IUP; 5. Surat Rekomendasi dari Kecamatan; 6. Mengisi formulir Pendaftaran; 7. Mengisi SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan; • Untuk Wajib Pajak Lama, persyaratannya: 1. Mengisi SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan; 2. Melampirkan Nota Laporan Penjualan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

1. Pengajuan SPTPD WP di Mall Pelayanan Publik Kab. Sanggau dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loker pelayanan pajak daerah menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan Nota Perhitungan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila Nota Perhitungan memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Mineral Bukan Logam & Batuan yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; 6. SKPD Air Tanah yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kabid Pajak Daerah; 7. Apabila Kabid Pajak Daerah tidak berada ditempat, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Mineral Bukan Logam & Batuan; 8. SKPD Mineral Bukan Logam & Batuan yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajiban pajaknya; 9. WP melakukan pembayaran ke Loker Payment Point; 10. Proses WP selesai;
2. 1. Pengajuan SPTPD WP di Mall Pelayanan Publik Kab. Sanggau dinyatakan benar dapat diterima untuk dilakukan input data; 2. Loker pelayanan pajak daerah menyampaikan SPTPD WP kepada Kasubbid Penetapan Pajak Daerah, untuk diverifikasi sesuai dengan daftar WP dan Jumlah Pajak yang akan diterbitkan SKPD; 3. Kasubbid Penetapan Pajak Daerah menyampaikan Nota Perhitungan yang sudah diverifikasi kepada Kabid Pajak Daerah untuk diverifikasi lebih lanjut; 4. Apabila Nota Perhitungan memenuhi syarat dan disetujui oleh Kabid Pajak Daerah maka proses lanjut tetapi bila Nota Perhitungan tidak memenuhi syarat maka dilakukan verifikasi dilapangan; 5. Staf sub bidang Penetapan Pajak Daerah mencetak SKPD Mineral Bukan Logam & Batuan yang telah disetujui oleh Kabid Pajak Daerah; 6. SKPD Air Tanah yang sudah dicetak akan diparaf oleh Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah serta ditandatangani oleh Kabid Pajak Daerah; 7. Apabila Kabid Pajak Daerah tidak berada ditempat, Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah, Kasubbid Penetapan Pajak Daerah dan atau Kasubbid Penagihan Pajak Daerah yang menandatangani SKPD Mineral Bukan Logam & Batuan; 8. SKPD Mineral Bukan Logam & Batuan yang sudah bertandatangan disampaikan kepada WP untuk dilunasi kewajiban pajaknya; 9. WP melakukan pembayaran ke Loker Payment Point; 10. Proses WP selesai;

Waktu Penyelesaian



BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 78512 082253880531

<http://bapenda.sanggau.go.id/>

Pemerintah Kab. Sanggau / BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. SANGGAU

15 Menit

15 MENIT

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

Petugas : Kasubbid. Pelayanan dan Konsultasi

Email : bapenda@mail.sanggau.go.id / bapendasanggau2017@gmail.com

Contact Person : WA Admin . 082253880531

Pejabat Pengelola Pengaduan : SUHARYONO, S.IP

Melalui kotak saran dan Website Resmi : <http://bapenda.sanggau.go.id/>